

---

**IMPLEMENTASI KUOTA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD  
KABUPATEN SUMENEP**  
(Studi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep)

**Ida Syafriyani, Imam Hidayat, Tasya Fara Marcella**

Email: [idasafriyani@wiraraja.ac.id](mailto:idasafriyani@wiraraja.ac.id)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Wiraraja,

---

**Abstract**

*Fulfillment of the 30% quota on the placement of women in the political sphere at the Regional House of Representatives (DPRD) institutions that occurred in Sumenep Regency so far has not yet achieved as desired. Whereas the 30% quota policy as an effort to increase women's representation in the legislative body has been issued with the issuance of Law No. 07 of 2017 in article 245 regarding women's representation. This research is a qualitative descriptive research which in the process of collecting data using interview, observation and documentation techniques. The informants of this research are the Chairperson of the General Election Commission (KPU) of Sumenep Regency, a female member of the Sumenep Regency DPRD, a member of a female legislative candidate who failed in the 2019 election and a member of a party in Sumenep Regency. The results showed that the implementation of the 30% quota policy as a requirement in the Sumenep election was still not fully achieved, which was seen from the representation of women who had sat in the legislature, which there were only 3 people. This triggers from the lack of adequate existing resources related to beliefs, patriarchal culture, and skills in participating in the political sphere.*

**Keywords:** Policy Implementation, 30% Quota, Women's Representation

**PENDAHULUAN**

Kehadiran partai politik dalam suatu sistem pemerintahan akan berpengaruh terhadap suatu tatanan birokrasi pemerintah serta juga cukup berpengaruh dalam pengimplementasian kuota 30% sebagai wujud partisipasi perempuan di dalam ranah politik, terkait dengan peran partai politik dalam mengimplementasikan peran penting khususnya dalam mempengaruhi jumlah perempuan yang terpilih dan masuk kedalam parlemen.

Perempuan dan politik merupakan dua hal yang sulit dibayangkan terutama pada negara-negara yang masih berkembang. Hal ini disebabkan oleh terbentuknya budaya

masing-masing yang menekankan bahwa kedudukan atau peranan wanita masih hanya berkisar dalam lingkup lingkungan keluarga. Sedangkan politik lebih tergambar sebagai sesuatu yang berkenaan dengan kekuasaan.

Menurut Iswara, politik adalah “perjuangan untuk memperoleh kekuasaan” atau “teknik menjalankan kekuasaan-kekuasaan” atau “masalah-masalah pelaksanaan dan pengawasan kekuasaan” atau “pembentukan dan penggunaan kekuasaan”. Maka dari itu, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Karena bagi setiap orang dengan jenis kelamin apapun juga sama-sama mempunyai peluang untuk ikut berpartisipasi dalam ranah

politik. Akan tetapi sampai saat ini, yang terjadi malah cenderung di dominasi pada kaum laki-laki saja sementara itu perempuan hanya sebagai figuran belaka dalam kehidupan yang menyangkut harkat dari orang banyak.

Menurut Wibawa dalam (Hessel dkk, 2008:7) implementasi kebijakan merupakan pengejawatan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat berkaitan erat dengan beberapa aspek diantaranya pertimbangan para pembuat kebijakan, komitmen dengan konsistensi tinggi para pelaksana kebijakan, dan perilaku sasaran. Implementasi sebuah kebijakan secara konseptual bisa dikatakan sebagai sebuah proses pengumpulan sumber daya alam, manusia maupun biaya dan diikuti dengan penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan.

Berkaitan dengan implementasi tersebut, Pemenuhan kuota 30% pada penempatan perempuan dalam ranah politik tepatnya pada lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terjadi di Kabupaten Sumenep sampai pada saat ini masih terlihat belum mencapai target atau masih belum terealisasi dengan baik. Peran serta perempuan yang terjun di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat ini masih terlihat minim, terkait dengan posisi yang kurang lebih hanya ditempati 4 (empat) orang perempuan saja seperti Siti Hosna, M.Hum (PAN), Nia Kurnia (PDIP), Nur Aini (Demokrat), dan Melly Sufianti (Hanura).

Pada tahun 2022 saat proses pendaftaran dan penerimaan berkas tahap pertama dalam

pemilihan legislatif, partisipasi perempuan masih sangat minim yaitu hanya 13% atau 51 pendaftar dari total 399 orang yang mendaftar sehingga dari 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumenep keterwakilan perempuan belum terpenuhi. Dapat dilihat bahwa masih banyak perempuan yang belum ikut berperan dalam dunia politik dan tidak mengambil bagian dalam pembuatan kebijakan.

Lingkup dari kebijakan publik sangat luas karena hal ini mencakup berbagai bidang dan sektor. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan gubernur, dll. kebijakan afirmatif hadir ditengah-tengah pencalonan perempuan sebagai suatu langkah agar pemenuhan kuota tersebut bisa sedikit demi sedikit bisa pulih dan berjalan seperti yang telah di tetapkan serta menjadi sebagai wujud dari implementasi kebijakan yang tertera didalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017.

Pada permasalahan saat ini, ranah politik identik dengan kaum laki-laki dan malah melihat buram pada posisi perempuan karena perempuan dianggap berada di bawah level laki-laki. Padahal masalah peran dan posisi kaum perempuan di wilayah publik juga merupakan bagian dari hak asasi bersama yang setiap manusia juga berhak memilikinya, sehingga tidak menutup kemungkinan perempuan juga mempunyai kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam ranah politik.

Perempuan dan laki-laki dalam birokrasi politik sama-sama memiliki peluang untuk ikut berpartisipasi aktif di kancah politik tanpa membeda-bedakannya. Maka dengan demikian, seharusnya mereka tidak hanya berdiam diri berpaku nasib menanti datangnya hari gajian, akan tetapi mereka

juga mampu berperan aktif dengan semaksimal mungkin sebagai tanggung jawab yang sudah menjadi pilihan dan yang akan mereka emban untuk kedepannya. Serta mampu membuktikan bahwa mereka pantas menjadi partisipan politik yang akan benar-benar dipertanggung jawabkan.

Keminiman perempuan yang terjun dalam ranah politik akan menjadi pertimbangan untuk mencoba mendeskripsikan peluang dan kendala perempuan untuk berpartisipasi di dunia politik. Karena dalam konteks politik, peran dan posisi kaum perempuan di Kabupaten Sumenep masih mengalami deskriminasi seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa kursi DPRD Kabupaten Sumenep hanya diduduki hanya empat orang anggota perempuan di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep. Secara tidak langsung mengatakan bahwa masih terdapat perbedaan yang cukup terkesan lebih cenderung kepada pihak kaum laki-laki saja.

Tidak jauh berbeda dengan budaya patriarki yang menyatakan bahwa perempuan dinilai tidak mampu dan takut untuk memimpin dan membuat kebijakan dengan semua kelemahan yang dimiliki perempuan seperti lebih mengutamakan perasaan sehingga akan jauh dari sikap rasionalitas. Hal tersebut akan berdampak terhadap kecilnya kemungkinan untuk membuka kesempatan agar seorang perempuan dapat berdiri tegak di ranah politik dan ikut berperan aktif juga di dalamnya. Karena dengan begitu ranah politik sudah menjadi momok dan terlanjur buram dalam kehidupan perempuan.

Sampai saat ini masih sedikit perempuan yang percaya diri dengan menampilkan diri dan menjadi pemimpin di dalam ranah politik. Terkait dengan budaya patriarki yang mengklaim politik sebagai dunia yang lebih

di khususkan pada laki-laki saja karena dianggap sebagai ranah publik yang hanya penuh dengan pertarungan, keras, dan memiliki konotasi negatif. Jika keadaan terus begitu, maka perempuan akan juga terus terpuruk karena perubahan yang menyangkut kepentingan perempuan sendiri tidak akan pernah terjadi.

Pergeseran peran perempuan dari peran domestik ke publik merupakan tanda penting dari perkembangan realitas sosial dan politik perempuan. Sehingga seharusnya memang sudah saatnya perempuan bangkit untuk segera menyadari bahwa mereka merupakan subjek politik yang bisa mengangkat harkat dan martabat bangsa serta negara dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan yang bebas dari diskriminasi, subordinasi serta marginalisasi. Karena perempuan harus percaya diri, bahwa mereka benar-benar mampu untuk sejajar dan menjadi mitra bagi kaum laki-laki dalam ranah politik.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian “Implementasi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kabupaten Sumenep”.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sugiyono (2011:13) penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada kondisi objek yang alamiah, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Fokus dalam penelitian ini berdasarkan teori dari Merilee S. Grindle dalam (Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan

(*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan penelitian ini teknik analisis data menggunakan konsep Miles dan Huberman. Peneliti menganalisis data dimulai dengan mempelajari, membaca, serta menelaah data yang telah dikumpulkan. Setelah data berhasil dikumpulkan, maka proses selanjutnya adalah penyusunan, pengolahan dan interpretasi data yang kemudian menghasilkan kesimpulan yang bisa menjawab permasalahan penelitian yang berkaitan dengan tingkat keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Sumenep.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hal ini, peneliti mencoba menjelaskan dan menjabarkan tentang hasil temuan-temuan yang didapat dari lapangan dengan cara mendeskripsikan serta menarik sebuah kesimpulan berdasarkan data-data yang telah diperoleh dilapangan. Berikut pemaparan mengenai analisis data dari hasil penelitian tersebut :

### Isi Kebijakan

- a. Sejauhmana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan

Kehadiran kebijakan kuota 30% mengenai pemenuhan keterwakilan perempuan untuk meminimalisir marginalisasi perempuan di dunia politik khususnya di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep masih tidak semudah seperti yang dibayangkan. Meskipun telah ada peraturan perundangan yang memandatkan kuota 30% dalam parlemen, itu tidak serta-merta menjamin peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik.

Terkait dengan kenyataan bahwa pemenuhan kuota tersebut bukanlah suatu hal yang mudah. Meskipun ketentuan yang ada sifatnya mensyaratkan, itu hanya disertai sanksi moral dan bukan sanksi yang tegas yang dapat mendesak pemenuhan kuota itu dalam menduduki kursi parlemennya.

Dari hasil penelitian dengan pendekatan interview kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai informan yang menunjukkan beberapa hal penting yang ditemui di lapangan, maka peneliti melakukan wawancara kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep yang mengatakan bahwa:

“ Keterwakilan perempuan ini masih perlu di tingkatkan, masih banyak PR yang perlu diperbaiki lagi. Meskipun hal ini sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang yaitu seperti Undang-Undang No. 07 tahun 2017 masih belum menjamin keterlaksanaannya dengan baik dan masih belum maksimal ”. (A. Warits, S.Sos., Rabu tanggal 01 Agustus 2018, pukul 10.05 WIB diruangan Kerjanya).

Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh salah satu anggota partai politik yaitu dari partai nasdem yang mengatakan bahwa:

“masih perlunya dilakukan peningkatan, terkait permasalahan Keterwakilan perempuan ini. Karena meskipun hal ini sudah dipertegas dengan Undang-Undang perempuan yang ikut berperan masih sedikit, padahal dalam pencalonannya sudah ditarget minimal 30% harus ada perempuannya. Tapi nyatanya masih

sedikit yang bisa duduk di perlemen, seperti yang di DPRD sekarang hanya ada 3 wakil dari perempuan yang berhasil”. (Rozah Ardhi Kautsar, Senin tanggal 06 Agustus 2018, pukul 12.05 WIB diruangan Komisinya).

Kehadiran kebijakan keterwakilan perempuan yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu pada pasal 245, sudah membuktikan bahwa kebijakan ini cukup penting untuk tidak dihiraukan begitu saja. Karena dengan adanya kebijakan ini tidak hanya memperjuangkan hak-hak para perempuan agar juga dapat lebih diperhatikan terutama berupa hak perempuan dalam bidang politik sebagai warga negara saja akan tetapi juga hak perempuan yang juga mempunyai hak yang sama dengan para kaum laki-laki.

Akan tetapi yang terjadi dengan ketentuan kebijakan 30% ini hanya dijadikan formalitas belaka untuk memenuhi persyaratan pencalonan dalam mengikuti Pemilu. Kebijakan ini, hanya terhenti sampai pada pencalonannya saja dan selebihnya kebijakan ini bergantung kepada keputusan masyarakat yang akan memilihnya.

Tabel 1.

Rekapitulasi Data Representasi Caleg Anggota DPRD Kabupaten Sumenep Dapil 1 sampai dengan Dapil 7 Tahun 2019

No	Daerah Pemilihan	JML	Jenis Kelamin	
			Laki-Laki	Peremp.
1	Dapil 1	115	73	42
2	Dapil 2	79	47	32
3	Dapil 3	78	46	32
4	Dapil 4	73	39	34

5	Dapil 5	95	58	37
6	Dapil 6	85	49	36
7	Dapil 7	61	36	25
Jumlah		586	348	238
Pencapaian Kuota			59,4%	40,6%

Sumber Data : KPU Kabupaten Sumenep data diolah 2022

Pemberian kuota 30%, memungkinkan kaum perempuan berkesempatan menikmati akses yang sama dan turut partisipasi dalam persoalan-persoalan negara serta mewujudkan kesetaraan gender dalam politik melalui sarana-sarana yang ada. Partai politik merupakan salah satu sarana atau wadah yang sah dalam memperjuangkan hak-hak perempuan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Mengutip dari pendapat deLeon dan deLeon bahwa “suatu kebijakan yang dirumuskan secara demokratis akan sangat memberikan peluang dihasilkannya kebijakan yang berkualitas”. (Purwanto, 2012:86).

- b. Jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran

Tindakan afirmatif terhadap perempuan merupakan sebagai suatu pemahaman kita terhadap persoalan politik perempuan yang intinya bukan untuk menguasai, saling menjajah ataupun saling menjegal. Tujuan utamanya adalah lebih kepada untuk membuka peluang terhadap perempuan agar mereka sebagai kelompok yang marginal bisa terintegrasi dalam kehidupan publik secara adil tanpa harus membedakan-bedakannya.

Lembaga DPRD di Kabupaten Sumenep menampung keterwakilan perempuan maupun keterwakilan laki-laki di parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat yang akan menjadi jembatan penghubung sebagai wakil

rakyat yang menghubungkan antara rakyat dengan negaranya. Dengan terealisasinya keterwakilan tersebut maka dapat terancang pula mengenai beberapa permasalahan yang ada, baik permasalahan yang mencakup di daerahnya sendiri maupun permasalahan yang bersumber dari pihaknya seperti misalnya masalah perempuan dan anak. Sehingga keseimbangan akan kehadiran perempuan dan laki-laki mendorong peningkatan representasi wakil rakyat dalam mengakomodasikan kepentingan kelompok dan pluralisme dalam masyarakat. Agar dapat meminimalisir permasalahan yang ada.

Hasil wawancara peneliti dengan salah satu caleg perempuan yang gagal pada Pemilu Kabupaten Sumenep Tahun 2014, yang mengatakan:

“kebijakan Kuota 30% ini, memang di pertegas ketika partai mau mencalonkan kandidatnya dalam pencalonan anggota DPRD. Namun yang terjadi selanjutnya, kebijakan ini selesai begitu saja. Perempuan hanyalah sebagai pelengkap dari persyaratannya saja, setelah itu perempuan kekurangan pendukung dan kepercayaan dari masyarakat”. (Nurul Zainap, S.p., Rabu tanggal 07 Agustus 2019, pukul 06.15 WIB di rumahnya).

Kebijakan pemenuhan kuota 30% ini dapat bermanfaat terhadap anggota perempuan DPRD yaitu dapat diterimanya kesamaan hak perempuan yang memang pada hakikatnya dimiliki oleh setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dan menyumbangkan aspirasi yang dimiliki. Dengan adanya kebijakan ini, perempuan tidak lagi dipandang dengan sebelah mata saja dan

memberikan kesempatan terhadap perempuan untuk mengaplikasikan kemampuan di lembaga legislatif dengan keberanian dan rasa percaya diri.

Akan tetapi manfaat tersebut masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Karena masih terdapat kendala yang menjadi masalah di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD yang ada di Kabupaten Sumenep ini yaitu terjadi ketimpangan antara keterwakilan perempuan dan laki-laki yang ada di parlemen. Karena pada lembaga ini, keterwakilan laki-laki cukup mendominasi daripada perempuan dalam hal penempatan kedudukan di kursi parlemennya sehingga keterwakilan perempuan masih minim. Hal tersebut dapat di perjelas dari tabel dibawah ini.

Tabel 2.  
Daftar Representasi Anggota DPRD  
Kabupaten Sumenep 2019-2024

No	Partai	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-Laki	Peremp.
1	Demokrat	7 anggota	7 anggota	1 anggota
2	PAN	6 anggota	5 anggota	1 anggota
3	PKB	10 anggota	10 anggota	-
4	PPP	7 anggota	7 anggota	-
5	PDI P	5 anggota	4 anggota	1 anggota
6	Gerindra	6 anggota	6 anggota	-
7	PKS	2 anggota	2 anggota	-
8	Hanura	3 anggota	2 anggota	1 anggota
9	Nasdem	3 anggota	3 anggota	-
10	PBB	1 anggota	1 anggota	-

Jumlah	50 anggota	46 anggota	4 anggota
Pencapaian Kuota		92%	8%

*Sumber data KPU Kab. Sumenep 2022 : Data diolah oleh peneliti.*

Berdasarkan tabel 2, manfaat yang diterima masih tidak sepenuhnya dapat sesuai dengan yang diharapkan karena kuota 30% ini hanya berhenti pada pencalonannya saja. Kedudukan kursi parlemen yang mana masih tercermin keminiman dalam keterwakilan perempuannya, terkait dengan kuota 30% ini hanya terhenti di pencalonannya saja. Sedangkan tahap selanjutnya rakyatlah yang akan menentukannya, sebagai pemilik hak untuk memilih siapa yang akan dipilih.

c. Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan

Perubahan yang diinginkan dari adanya kebijakan tersebut, diharapkan bisa membangun jiwa keberanian dari para sosok perempuan baik dalam memperoleh hak sebagai warga negara maupun hak kesetaraan dalam menyuarakan suara rakyat antara kaum laki-laki dan kaum perempuan sehingga secara lambat laun perempuan tidak lagi termarginalisasi. Dan kebiasaan tersebut juga akan berubah bahwa perempuan juga sudah terbiasa dengan kehidupan politik dan dapat memperjuangkan haknya. dan mempunyai potensi yang cukup besar untuk melakukan perubahan. Dengan kata lain keterlibatan perempuan dalam dunia politik tidak menutup kemungkinan juga bisa membawakan dampak positif baik perempuan sendiri maupun untuk lingkungan sekitarnya berupa mengangkatnya persoalan-persoalan

yang sedang terjadi hingga mengupayakan penyelesaiannya.

Berdasarkan pernyataan salah satu anggota perempuan DPRD Kabupaten Sumenep yang mengatakan bahwa:

“ Dengan ketentuan kuota 30% dapat membangun rasa kepercayaan diri dari para perempuan untuk ikut terjun ke lembaga ini, dan perempuan tidak lagi dipandang sebelah mata. Sehingga perempuan bisa termotivasi dalam mendapatkan kesamaan haknya untuk berperan juga di parlemen. ” (Hj.Zulfah, Senin tanggal 06 Agustus 2018, pukul 10.55 WIB diruangan fraksinya).

d. Apakah letak sebuah kebijakan sudah tepat

Carl friedrich dalam Santosa (2012: 35) mendefinisikan “kebijakan publik sebagai seperangkat tindakan yang dilakukan pemerintah dengan suatu tujuan dan diarahkan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan”. Dari penjelasan teori tersebut menyatakan bahwa mengupayakan dalam pencapaian serta tujuan sesuai dengan ketetapan dari kebijakan publik. Keterwakilan perempuan dalam parlemen ini perlu menjadi perhatian penting. Lantaran kehadiran perempuan di parlemen memberikan otoritas pada perempuan untuk membuat kebijakan yang berkontribusi besar pada pencapaian hak-hak perempuan, khususnya kesetaraan gender. Sebab seringkali anggota laki-laki tidak dapat sepenuhnya mewakili kepentingan perempuan karena adanya perbedaan pengalaman dan kepentingan antara keduanya.

Kehadiran kebijakan ini, dirasa sudah tepat untuk dijadikan alternatif

sebagai batu loncatan agar terbuka kesadaran perempuan bahwa kehadiran mereka juga dibutuhkan dalam menyumbangkan aspirasi dan ikut berpartisipasi untuk ikut juga dalam berperan di parlemen. Tidak hanya kepada perempuan, akan tetapi juga pada laki-laki diharapkan untuk bisa memberikan dukungan kepada perempuan agar lebih percaya diri.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi jumlah kandidat perempuan minimal 30% dan tercapainya jumlah keterwakilan perempuan yang signifikan dilembaga legislatif Kabupaten Sumenep yaitu yang pertama meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik kaum perempuan sehingga semakin bertambah minat mereka untuk terjun di politik.

Beberapa penghambat yang menjadi kendala minimnya keterwakilan perempuan yang ada di lembaga legislatif seperti dalam pencalonan politik perempuan hanya dijadikan pelengkap persyaratan bakal calon, kepercayaan yang sudah membudaya terkait bahwa laki-lakilah yang pantas duduk di lembaga legislatif serta kurangnya kepercayaan diri perempuan untuk berhadapan langsung dengan proses politik.

Hal tersebut diperjelas dari pernyataan salah satu anggota perempuan DPRD Kabupaten Sumenep yang mengatakan bahwa:

“ Dalam melaksanakan kebijakan kuota 30% perempuan hanya dijadikan pelengkap dalam kebijakan kuota 30% . karena perempuan masih belum percaya diri untuk benar-benar berjuang sampai bisa duduk pada kursi parlemen, yang hanya dijadikan sebagai formalitas kebijakan saja. ”

(Hj.Zulfah., Senin tanggal 06 Agustus 2018, pukul 10.55 WIB diruangan fraksinya).

- e. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci

Kebijakan ada untuk dilaksanakan agar dapat mencapai sasaran seperti yang telah ditetapkan tidak terkecuali dengan kebijakan kuota 30% ini. Adanya kebijakan pasti akan ada yang akan mengimplementorkannya agar kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan dan ketetapan. Implementor dalam kebijakan pemenuhan kuota ini ialah perempuan, partai politik dan KPU. Implementor pertama yaitu perempuan sebagai implementor yang memegang kendali mengenai berhasil tidaknya dalam berlangsungnya keterwakilan perempuan yaitu dalam melaksanakan kebijakan ini. Implementor kedua ialah partai politik sebagai jembatan bagi perempuan menuju dunia politik untuk ikut berpartisipasi di parlemen.

Implementor selanjutnya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep atau sebagai KPU Kabupaten yang bertugas dalam melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dari dokumen dalam persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD serta KPU juga menverifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon yang sekurang-kurangnya terdapat 30% keterwakilan perempuan.

Hal tersebut di perjelas berdasarkan hasil interview dengan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep yang mengatakan bahwa:

“ Implementor kebijakan tersebut ialah partai politik, perempuan dan

KPU. Namun KPU hanya lebih kepada kepengurusan administrasi persyaratannya saja. Apabila partai politik sudah dapat memenuhi 30% tersebut, berarti ia sudah memenuhinya. Untuk pencalonan perempuannya partai politilah yang lebih berkepentingan dalam merekrutnya ”. (Rabu tanggal 01 Agustus 2018, pukul 10.40 WIB diruangan Kerjanya).

Implementor yang telah disebutkan cukup berkaitan dalam terealisasinya kebijakan ini khususnya perempuan sebagai pemeran utama dalam mewakili rakyat pada keterwakilan perempuan di parlemen. Tanpa adanya implementor kebijakan ini bukanlah menjadi apa-apa karena meskipun kebijakannya ada, tapi yang melaksanakannya tidak ada maka kebijakan itu akan hanya sia-sia. Dalam kebijakan ini secara tidak langsung sudah menyebutkan para implementor yang akan melaksanakannya.

Perempuan benar-benar diharapkan bisa menyadari bahwa kehadirannya juga dibutuhkan untuk menjadi partisipan politik yang akan menampung aspirasi dari rakyat terutama aspirasi mengenai persoalan-persoalan yang tengah terjadi. Karena yang lebih mengerti akan persoalan yang dialami oleh perempuan adalah perempuan sendiri. Setidaknya persoalan tersebut dapat dengan disegerakan dapat diangkat dan diselesaikan oleh para wakil-wakil rakyat yang benar-benar memperhatikannya.

Sebagian besar partai politik sudah dapat memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan meskipun tidak secara maksimal dalam mengaplikasikannya, yaitu dalam merekrut perempuan yang

akan dijadikan caleg tidak serta merta didasarkan dari kemampuan atau kualitas yang dimiliki dari caleg yang dipilihnya. Akan tetapi hal tersebut hanya lebih didasarkan terhadap pemenuhan kuota 30% untuk dijadikan pelengkap dalam mengikuti berlangsungnya Pemilu.

f. Apakah sebuah kebijakan didukung oleh sumber daya yang memadai

Penerapan kebijakan afirmatif terhadap perempuan dalam politik dan pemilu secara tidak langsung dapat mengupayakan dan meningkatkan keterwakilan perempuan seiring dengan berlakunya peraturan perundang-undangan yang menekankan perlunya akan kebijakan tersebut. Dukungan sumber daya yang memadai juga ikut andil dalam merealisasikan kebijakan tersebut agar dapat terlaksana dengan maksimal. Sumber daya yang baik akan membesarkan kemungkinan dalam melahirkan perwakilan yang baik. Sehingga semakin baik sumber daya yang ada, maka akan baik pula tembusan keterwakilan yang dikeluarkan.

Namun hal tersebut tidak semudah seperti yang dibayangkan, sumber daya yang ada di Kabupaten Sumenep ini masih belum memadai yang mana terkait dengan masih kentalnya budaya patriarki. Tidak hanya itu pada kenyataannya pun tidak mudah bagi perempuan dalam menggeluti dunia politik karena begitu banyak rintangan dan tantangan yang harus di hadapi perempuan saat menjadi calon anggota legislatif. Perempuan harus benar-benar mempunyai komitmen dalam mengupayakan pemberdayaan perempuan, sehingga perempuan dapat mengartikulasikan kepentingan strategi dari perempuan sendiri untuk menuju ke

jenjang terciptanya kesetaraan dan keadilan gender.

Hal tersebut di perjelas berdasarkan hasil interview dengan anggota perempuan DPRD Kabupaten Sumenep yang mengatakan bahwa:

“Latar belakang dari perempuan tidak menjadi penghambat dalam persyaratan pencalonan, baik itu dari politisi maupun yang bukan politisi, dari lingkup sarjana maupun yang tidak. Karena semuanya dianggap sama yaitu akademisi selama mereka memang mempunyai niat dan kemauan untuk mencalonkan. Maka dari itu, latar belakang tidak terlalu berpengaruh dalam pencalonan”. (Rabu tanggal 01 Agustus 2018, pukul 10.40 WIB diruangan Kerjanya).

Pelaksanaan kebijakan kuota 30% ini juga membutuhkan dukungan dari adanya sumber daya. Akan tetapi apabila sumber daya mengalami kekurangan atau tidak memadai, maka tidak menutup kemungkinan dalam implemtasikan kebijakan tersebut cenderung berjalan tidak efektif. Sumber daya dapat berwujud sebagai sumber daya manusia dan sumber daya finansial seperti dalam pemenuhan fasilitas.

Dukungan sumber daya yang ada di Kabupaten Sumenep masih minim atau masih belum bisa dibilang memadai. Hal tersebut dikarenakan letak wilayah Kabupaten Sumenep masih menerapkan budaya patriarki dan cukup kental dikalangan masyarakat dan sebagian besar wilayah ini berada pada kawasan pesantren. Kawasan pesantren ini masih menerapkan adat dan ketentuan bahwa laki-laki lah yang pantas menjadi imam sedangkan perempuan menjadi makmum dibelakangnya. Sehingga dengan kata

lain dalam ranah politikpun disamakan dengan ketentuan tersebut dan hanya laki-lakilah yang pantas melakukannya sedangkan perempuan hanya penonton setia. Tanpa disadari perempuan dengan tabiat seperti itu, secara tidak langsung sudah merampas hak dan keadilan perempuan sendiri.

Terdapat budaya politik yang terbentuk terkait dengan adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang tercipta karena pada awalnya dimulai dari kebiasaan absennya kehadiran perempuan pada masa sebelumnya sehingga hal tersebut menjadi kebiasaan yang sudah terlanjut melekat dan cukup menyulitkan pada pengaplikasian praktik politik bagi perempuan dalam memperoleh ruang yang sama dengan laki-laki. Kemudian hak-hak yang termarginalisasi tersebut disadari dan diupayakan pemecahannya, seperti penegasan peraturan yang melandasi agar secara lambat laun kebiasaan tersebut bisa tergeserkan dan berganti kepada teralisasinya kesamaan hak baik antara laki-laki maupun perempuan. Kebersamaan dalam memajukan negara khususnya di daerah Kabupaten Sumenep ini dengan mengerahkan semua tanggungjawab serta amanah yang dimiliki.

### **Lingkungan Kebijakan**

- a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan

Kekuasaan dari para aktor seperti pihak dari KPU, partai politik dan perempuan sendiri cukup berperan dalam terealisasinya kebijakan ini terkait dengan berlangsungnya Pemilu. Pemilu

merupakan suatu langkah awal untuk upaya peningkatan keterwakilan perempuan agar tidak lagi timpang antara laki-laki dan perempuan.

Aktor-aktor tersebut cukup berperan serta saling berkaitan satu sama lain. Karena mau tidak mau hal tersebut harus bisa dikondisikan baik itu KPU sebagai administrator dalam Pemilu, perempuan sendiri sebagai aktor utama dalam pelaksanaan Pemilu dan kebijakan 30% serta partai politik sebagai pengusung yang akan membawa perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Umum.

- b. Terkait dengan karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa

Pada kantor KPU yang sudah cukup menegaskan sesuai dengan peraturan undang-undang bahwa kebijakan 30% menjadi persyaratan mutlak dan tidak ada toleransi. Karena sebagai administrator Pemilu, KPU cukup diharapkan dalam suksesnya pengimplementasian kebijakan ini. Rezim tersebutlah yang mencirikan akan suatu institusi baik itu KPU maupun lembaga DPRD yang akan berpegang teguh pada amanah dan tanggung jawabnya.

Berdasarkan pernyataan ketua KPU Kabupaten Sumenep yang mengatakan bahwa:

“ kebijakan tersebut memang harus kami laksanakan tanpa ada toleransi, bagi para partai politik yang mau mengajukan kandidatnya. ” (A. Warits, S. Sos., Rabu tanggal 05 Desember 2018, pukul 09.50 WIB diruangan kerjanya).

- c. Terkait dengan tingkat kepatuhan dan responsifitas kelompok sasaran

Perempuan benar-benar diharapkan bisa menyadari bahwa kehadirannya juga

dibutuhkan untuk menjadi partisipan politik yang akan menampung aspirasi dari rakyat terutama aspirasi mengenai persoalan-persoalan yang tengah terjadi. Karena yang lebih mengerti akan persoalan yang dialami oleh perempuan adalah perempuan sendiri. Setidaknya persoalan tersebut dapat dengan disegerakan dapat diangkat dan diselesaikan oleh para wakil-wakil rakyat yang benar-benar memperhatikannya.

Sebagian besar partai politik sudah dapat memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan meskipun tidak secara maksimal dalam mengaplikasikannya, yaitu dalam merekrut perempuan yang akan dijadikan caleg tidak serta merta didasarkan dari kemampuan atau kualitas yang dimiliki dari caleg yang dipilihnya. Akan tetapi hal tersebut hanya lebih didasarkan terhadap pemenuhan kuota 30% untuk dijadikan pelengkap dalam mengikuti berlangsungnya Pemilu.

Kebijakan pemenuhan kuota 30% merupakan kebijakan publik yang juga akan diharapkan bisa mencapai ketepatan sasaran sesuai dengan yang telah ditetapkan. Mengenai ketepatan kebijakan ini, untuk di daerah Kabupaten Sumenep masih belum sesuai dengan harapan. Karena dalam pemenuhan kuota 30% ini perempuan hanya dijadikan pelengkap atau tidak seutuhnya di jadikan wakil perempuan yang juga akan diperjuangkannya dalam memperoleh kursi parlemen. Dengan begitu perempuan hanya dijadikan batu loncatan dalam mengikuti Pemilu tanpa memperdulikan kualitas yang dimiliki dari perempuan. Dan hal tersebut menjadi cermin kehidupan perempuan yang hanya percaya dan terpaku dengan

tanggungjawabnya sebagai ibu rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu anggota partai politik dari Partai Gerindra yang mengatakan:

“ Dengan adanya kebijakan ini, perempuan seharusnya bisa termotivasi dan segera menyadari bahwa mereka juga harus bisa melakukannya dan membuktikan bahwa perempuan juga mampu berdaya saing untuk berpartisipasi dalam lembaga legislatif ini ”. (Senin tanggal 06 Agustus 2018, pukul 09.30 WIB diruangan Kerjanya).

## PENUTUP

Sebagaimana analisis hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian Pemenuhan kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sumenep dikaji menggunakan fokus Merilee S. Grindle yakni dua variabel penentu, yang terdiri dari variabel isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Maka dapat diambil kesimpulan oleh peneliti yaitu sebagaimana pemaparan berikut.

kepentingan kebijakan kuota 30% pada tahapan pencalonan cukup aktif dalam pelaksanaan Pemilu sebagai persyaratan mutlak bakal calon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang tertera pada pasal 245, Sehingga mau tidak mau partai politik harus bisa memenuhi kebijakan tersebut. Namun hal tersebut hanya dijadikan formalitas belaka untuk memenuhi persyaratan pencalonan dalam mengikuti Pemilu. Padahal dengan ini dapat memberikan manfaat terhadap perempuan terkait dalam meminimalisir keterwakilan pada ranah politik sesuai dengan perubahan yang memang diharapkan dari adanya kebijakan 30% ini, yaitu perubahan

agar dapat mengubah persepsi yang membudaya yaitu budaya patriarki atau budaya yang lebih berpihak kepada laki-laki saja dan melihat buram pada sosok perempuan.

Implementor dari kebijakan ini yaitu perempuan, KPU, partai politik dan masyarakat sebagai pelaksana terealisasinya kebijakan ini. Sumber daya perempuan yang memang mengalami keterbatasan terkait dengan kurangnya keterampilan, kepercayaan dan rendahnya tingkat pendidikan dari perempuan sendiri. Tidak hanya itu, kebijakan ini hanya terhenti sampai pada pencalonannya saja dan selebihnya kebijakan ini bergantung kepada keputusan masyarakat yang akan memilihnya. Akan tetapi yang terjadi, masyarakat belum terdorong untuk memberikan dukungan maupun kepercayaan terhadap perempuan yang di lihat dari pemenuhan kuota yang hanya terdapat sebanyak 8% pada kedudukan perempuan di lembaga legislatif DPRD Kabupaten Sumenep.

Padahal dengan terealisasinya kebijakan ini, dapat mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di Lembaga DPRD Kabupaten Sumenep. Karena dapat memotivasi perempuan agar juga ikut berperan dalam mengambil keputusan sebagai wakil rakyat. Dengan mengharap perubahan agar dapat mengubah persepsi yang membudaya yaitu budaya patriarki. Yaitu tidak lagi memadamkan perempuan sebelah mata terkait dengan kesamaan hak yang memang dimiliki oleh perempuan dalam ikut berpartisipasi di dunia politik.

## REFERENSI

AG, Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Anugrah, Astrid. 2009. *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*. Jakarta: Pancuran Alam.
- Arifin, Anwar. 2014. *Politik Pencitraan – Pencitraan Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Astuti, Tri Marhaeni Pudji. 2011. *Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial*. Semarang: UNNES Press.
- Budiardjo, Miriam. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Djuhandar, Erom. 2005. *Sosiologi Politik*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti. 2008. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- IFES. 2000. *Keterwakilan Perempuan di Lembaga-Lembaga Negara yang Anggota-Anggotanya Dipilih Melalui Pemilu: Perbedaan dalam Praktek Internasional dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: IFES.
- Islamy, M. Irfan. 2007. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy, J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pramusinto, Agus dan Erwan agus Purwanto. 2009. *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Putra, Dedi Kurnia Syah. 2012. *Media dan Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahman, A. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Santosa, Pandji. 2012. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soetjipto, Ani. 2011. *Politik Harapan: Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Marjin Kiri.
- Solichin, Abdul Wahab. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.
- Strauss, A dan corbin, J. 2009. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono, AG. 2013. *Analisis kebijakan Publik (Konsep, teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD
- UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
- UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
- UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- UU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota